

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian

Mediasi merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Para sarjana Indonesia kemudian mengindonesiakannya menjadi "mediasi" seperti halnya kata *arbitration* menjadi arbitrase. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan nuansa sosial dan legal.<sup>1</sup>

Menurut Tolberg dan Taylor (1986:27) yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1997: 640) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>2</sup>

Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat atau konsensus dengan bantuan pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Pihak netral disebut sebagai mediator dengan tugas memberikan bantuan secara prosedural.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 175.

<sup>2</sup> *Ibid.* 175-176.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.<sup>3</sup>

## 2. Landasan Hukum dan Alasan Mediasi

Landasan hukum bagi mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat:

3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapainya sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010), 12.

Dalam pasal ini tidak menyebut definisi mediasi maupun mediator secara jelas dan lengkap hanya menyebutkan seorang ahli dan mampu menyelesaikan sengketa, dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan mediasi sebagai proses beracara dalam Pengadilan Agama adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama. Lebih tegasnya tertera pada pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003, yang menyatakan semua perkara perdata yang diajujukan kepada pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 ini dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama.<sup>6</sup>

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan yang tercermin

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 175.

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 306.

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 67-68.

dalam konsiderans PERMA No 1 Tahun 2008. *Pertama*, Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan, keadaan ini telah menyedot sumberdaya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan, dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke mahkamah agung. *Kedua*, pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.<sup>7</sup>

### 3. Prosedur dan Tahapan Mediasi

#### a. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi adalah ketentuan tentang tahapan-tahapan dan tata cara atau langkah-langkah dalam menyelenggarakan mediasi, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam tiga konteks:<sup>8</sup>

1. Penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai upaya perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 RBG.
2. Penggunaan mediasi setelah setelah upaya mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim.

---

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 68.

<sup>8</sup> *Ibid*, 183-184.

### 3. Penguatan hasil mediasi di luar pengadilan oleh hakim.

Namun sebagian besar peraturan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks yang pertama.

#### b. Tahapan Mediasi

Tahapan mediasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut:<sup>9</sup>

*Pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator, dengan tujuan mempermudah para pihak dan mediator dalam memahami pokok masalah atau sengketa, sehingga para pihak dan mediator dapat hemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.

*Kedua*, mediator menyelenggarakan pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja setelah mediator dipilih atau ditunjuk dan atas persetujuan para pihak,<sup>10</sup> dan dalam mediasi diperkenankan melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja guna menemukan kepentingan tersembunyi dari salah satu atau para pihak.

#### 4. Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum dari hasil kesepakatan mediasi tidak sekuat kekuatan hukum putusan arbitrase.

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 185.

<sup>10</sup> Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>11</sup>

Berbeda dengan hasil putusan mediasi, jika ditelusuri pada pasal demi pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 30. Tahun 1999, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32. Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tidak ditemukan ketentuan yang mengatakan bahwa kesepakatan mediasi memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 hanya menyebutkan:

Putusan komisi informasi yang berasal dari kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 39 ini tidak secara tegas menyatakan bahwa putusan komisi informasi memiliki titel eksekutorial.<sup>13</sup>

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau putusnya perkawinan antara seorang laki-laiki dan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu, fiqh menggunakan istilah *furqoh*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena untuk pengertian perkawinan

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 76.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik (LN Tahun 2008 No. 61), Pasal 39.

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 77.

yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba'in* yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. *Bain* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *roj'iy* yaitu perceraian istri dengan suaminya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena mungkin ia masih kembali pada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih dalam masa *i'ddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali pada mantan istrinya, baru pernikahannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.<sup>14</sup>

Dasar hukum disyariatkannya talak adalah Alquran, sunnah, dan ijma'. Dalam Alquran Allah SWT. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 190.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Adapun dalam sunnah banyak sekali hadistnya, di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW: Halal yang paling dimurka Allah adalah talak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah, beliau menjawab:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي  
أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءَ

Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (HR. Muttafaq 'Alaih).

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak meskipun makruh.<sup>17</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, putusnya perkawinan itu dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada 5 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT. sendiri melalui matinya salah satunya suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah 2009), 256-257.



3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak itu, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara tersebut: *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ke 3, setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut: *faskh*.<sup>18</sup>
5. Perceraian yang timbul akibat *li'an* adalah perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan cara suami bersumpah menuduh zina pada istrinya dan tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh istri.

Adapun perceraian dalam Hukum Perdata telah dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut hukum Perdata atau Undang-undang nomor 1 tahun 1974, diantaranya:

1) Cerai talak

Cerai talak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, 197-198.

menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 130, 131.

Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan dalam pasal 129, 130, 131 sebagai berikut:

#### Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

#### Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

#### Pasal 131

- (a) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

- (b) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (c) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak didepan sidang pengadilan agama, dihindari oleh istri atau kuasanya.
- (d) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (e) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing

diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

## 2) Cerai gugat

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>20</sup>

## 3. Alasan Perceraian

Undang undang perkawinan No.1 Tahun 1974 cenderung mempersulit proses perceraian dengan bertendensi pada:

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perkara yang di benci Allah.
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setara dengan derajat suami (pria).

Sehingga perceraian harus mempunyai alasan sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Pasal 19 PP. No. 9. Tahun 1975 Pasal 116 KHI yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, 130, 131.

<sup>20</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1.

tanpa pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

2. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau hukuman yang lebih baerat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak menadapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan diatas dengan gugatan sidang dipengadilan, jika beragama islam maka di PA jika beragama non islam maka di PN.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku kusus pada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam, yaitu:

- a. Suami melanggar ta'lik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

#### 4. Akibat Hukum Dari Perceraian

- a. Akibat Talak

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), 74-75.

Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-duhul*;
- 2) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in*, atau *nuzuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh bila *qobla al-duhul*;
- 4) Memberikan biaya hadonah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud, sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami). Dan berakibat sebagaimana dalam KHI pasal 156 sebagai berikut:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

- b. Ayah.
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibu.
  - c) Apabila pemegang *hadonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya *hadonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak *hadonah* pula.
  - d) Semua biaya *hadonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun).
  - e) Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf a,b,c, dan d.
  - f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
- c. Akibat Khulu'

Perceraian yang terjadi karena kulu, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya

untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu kulu, adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan uang tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi perceraian dengan jalan kulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat diruju'.

d. Akibat Li'an

Perceraian yang timbul akibat li'an adalah perkawinan yang putus selama-lamanya. Sebagaimana telah disebut dalam pasal 162 KHI merumuskan garis hukum sebagai berikut:

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus selama-lamanya. Dan anak yang dikandung dinasabkan pada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafakah.

e. Akibat ditinggal mati suami.

Jika perkawinan putus akibat ,meninggalnya suami maka isrti menjalani masa iddah dan bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat warisan dari suaminya. Seperti halnya telah tertera dalam pasal 96 KHI.

- a) Apabila terjadi ceraia mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang, harus ditanggungkan sampai adanya



kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam arti harus pisah dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri. Sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi mut'ah yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan baik dalam bentuk mahar dan *nafaqah*.
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *'iddah*.
- e. Pemeliharaan anak atau hadhonah
- f. Pembagian harta kekayaan.
- g. Pengaruh kejiwaan terhadap kedua belah pihak utamanya kepada anak-anak.<sup>23</sup>

## C. Nafkah

### 1. Nafkah Dalam Fiqh

Didalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillātuh* disebutkan:

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, 77-79.

<sup>23</sup> Ibnu Qosim, Muhammad, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib Terjemah Imran Abu Umar*. (Kudus: Menara Kudus 1983), 81-84.

معنى النفقة: بيّنت سابقا أن النفقة لغة : هي ما يتفقه الإنسان على عياله. وهي

شرعا: الطعام والكسوة والسكنى

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillātuh*, menjelaskan:

"Nafkah secara etimologi adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada keluarganya dan nafkah terminologi berarti makanan, pakaian dan tempat tinggal."

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح

"Para *fuqaha'* sepakat atas wajibnya memberi nafkah bagi suami kepada istri, baik istrinya beragama islam maupun kafir yang dinikahi secara sah."

نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج<sup>24</sup>

"Nafkah seorang istri adalah hak pokok dari beberapa haknya yang wajib bagi suaminya karena adanya sebab akad nikah atau perkawinan."

Bahkan al-Nawāwī, dalam kitab *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*

menegaskan:

نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، فإذا مكنت المرأة الزوج من نفسها زمانا

ولم ينفق عليها وجبت لها نفقة ذلك الزمان، سواء فرضها الحاكم أو لم

يفرضها<sup>25</sup>

"Nafkah sang istri tidak gugur dengan berlalunya waktu, dan ketika seorang istri dari seorang suami tinggal sendiri dalam beberapa waktu dan suaminya tidak memberi nafkah kepadanya maka seorang istri tersebut tetap wajib dan berhak mendapatkan nafkah selama ia tinggal sendirian, baik seorang hakim mewajibkan maupun tidak."

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillātuh*, XIX:111.

<sup>25</sup> al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, XVIII:275.

## 2. Nafkah Dalam Hukum Perdata Islam Indonesia

Kewajiban suami atas nafkah terhadap istrinya tertera dalam KHI bagian ke tiga tentang Kewajiban suami isteri Pasal 80 ayat:<sup>26</sup>

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dang bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dan tertera juga dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 34 ayat:<sup>27</sup>

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

<sup>26</sup> KHI Bagian Ke III Tentang Kewajiban Suami Isteri.

<sup>27</sup> UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.